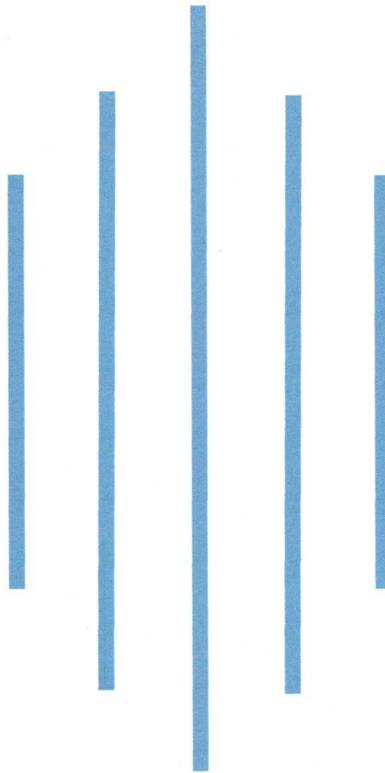


**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2025
(RENJA P - SKPD)**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat tersusun-nya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan tugas dan kegiatan selama Tahun 2025.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam.

Demikian (RENJA P) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dengan berharap masukan dan saran serta petunjuk dari Lembaga/ Instansi terkait sehingga dalam penyusunan Rencana Kinerja tahun berikutnya lebih terencana dan terarah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Dengan senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga pelaksanaan rencana kerja (renja p) ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, Amin.

Pelaihari, 17 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,


Ir. H. Akhmad Hairin, M.M.M.P
NIP. 19680129 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	19
3.3 Program dan Kegiatan.....	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan.....	21
BAB V PENUTUP	
Penutup.....	25
LAMPIRAN	
Tabel. Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 Triwulan I	
Tabel. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut	
Tabel. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja-SKPD) adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.
32. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun anggaran 2025, dan pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan / sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.4.Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Dalam bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini di disampaikan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang merupakan penjabaran dari visi dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Pada bab ini dipaparkan pula rumusan kebijakan yang dirancang

secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan komprehensif dalam upaya mewujudkan tujuan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan uraian program dan kegiatan serta pendanaan Tahun 2025 yang akan dilaksanakan.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun pendanaannya dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi dan penyelenggaraan anggaran tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh alokasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 8.535.111.702,86,- untuk melaksanakan 4 program dengan 11 kegiatan dan 26 Sub kegiatan. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp.1.595.102.211,- atau 18,69 % sehingga terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp.6.940.009,491,86,- dan realisasi fisik sebesar 25%.

Realisasi pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan I tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sebagai bahan perbandingan pencapaian program kerja ke depan adalah sebagai berikut :

- I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 1. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.003.008.54,- terealisasi Rp. 0,-
 2. Sub kegiatan Evluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.2.702.441,62
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.581.187.072,- terealisasi Rp. 1.085.496.574,- atau 23,69%

2. Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan penujian.verifikasi keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.180.903,- terealisasi Rp. 0,-
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 1. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran Rp.22.177.800,- dengan realisasi 0
- d. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah
 1. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.489.027,- terealisasi 0
 2. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.483.231,15,- terealisasi Rp. 1.920.000,-atau 1,20%
 3. Sub kegiatan Penyediaan peralatan Rumah tangga dengan alokasi anggaran Rp. 16.126.821- terealisasi sebesar Rp.14.230.305,- atau 88,24%
 4. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.276.690,- terealisasi Rp. 8.960.000,- atau 8,94%
 5. Sub kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dengan anggaran Rp.4.974.187,- dengan realisasi Rp.3.500.000,-atau 70,36%
 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.270.000,- terealisasi sebesar Rp.29.842.300,- atau 19,22%
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah
 1. Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.453.351,50- dan terealisasi sebesar Rp. 0
 2. Sub kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran Rp.196.553.593,17 dengan realisasi 0

3. Sub kegiatan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran Rp.267.344.482,09 dengan realisasi 0
- f. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah
 1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0
 2. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 333.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.32.308.739,- atau 9,7%
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.908.349.684,- dan terealisasi sebesar Rp.204.716.442,- atau 22,54%
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan alokasi sebesar Rp. 38.500.000,- terealisasi Rp. 607.500,- atau 1,58%
 2. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi sebesar Rp. 108.000.000,- terealisasi Rp. 20.644.000,- atau 19,11%
 3. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran rp.29.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.585.000,- atau 8,62%
 4. Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.969.885,34- dan terealisasi sebesar Rp.0

II. Program pendaftaran penduduk

a. Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk

1. Sub kegiatan Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.531.846- terealisasi Rp. 95.474.000- atau 63,85%

III. Program pencatatan sipil

a. Kegiatan pelayanan pencatatan sipil

1. Sub kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.436.910,- terealisasi 9.600.000,- atau 15,38%

IV. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

a. Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

1. Sub kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.634.798,- terealisasi Rp. 1.490.000,- atau 6.05%
2. Sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.287.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.260.000,- atau 3,38%

b. Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

1. Sub kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.287.788.870,15,- terealisasi Rp. 82.467.351,- atau 6.40%

Dari data realisasi kinerja dan anggaran Triwulan I Tahun 2025 dengan capaian rendah karena proses pelaksanaan anggaran masih berjalan dan ada beberapa anggaran yang di rencanakan untuk dilaksanakan pada Triwulan 2 dan 3. Ada juga Pergeseran anggaran dari Sub Kegiatan Pengadaan bangunan Gedung kantor/Bangunan Lainnya (Pembangunan Gedung Parkir yang digeser ke anggaran perubahan untuk pembuatan Plafon dan teras kantor) sehingga tidak dapat dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025. Serta ada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Pengadaan pakaian Dinas yang di nol kan berdasarkan hasil dari Efisiensi anggaran Tahun 2025. Namun ada beberapa sub kegiatan yang telah direalisasikan hampir 100 persen yaitu pada sub kegiatan penyediaan

peralatan rumah tangga dan sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.

Dalam APBD P 2025, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut juga telah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil evaluasi Triwulan I tahun anggaran 2025 yang masih membutuhkan waktu beberapa tahun anggaran atau berkelanjutan.

Tabel Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan								
	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil		IKM	nilai	87	92,30	106,09	
	Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan							
		Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	100	100	100	
	Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil							
		Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persen	100	100	100	
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi								
	Meningkatnya sistem informasi kependudukan dan data kependudukan							
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase laporan data kependudukan berbasis SIAK	Persen	100	100	100	

	Meningkatnya pengguna layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi							
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengguna layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	85	100	100	
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase meningkatnya inovasi layanan dan kerjasama pemanfaatan data	Persen	3 buah (20%)			
	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data							
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase SKPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	10	8	80	Dari 40 OPD ada 8 OPD yang sudah memanfaatkan data kependudukan
	Meningkatnya kelancaran administrasi umum dan kepegawaian							
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu	Persen	100	100	100	
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang tertib	Persen	100	100	100	

	Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan dan perencanaan							
			Persentase pengelolaan administrasi keuangan dan perencanaan yang tertib dan tepat waktu	Persen	100	100	100	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD							
			Predikat SAKIP		90	80,81	89,78	
	Meningkatnya hasil evaluasi RB							
			Nilai hasil RB minimal BB		90	96,86	107,62	
	Meningkatnya hasil evaluasi zona integritas WBK/WBBM							
			Nilai hasil evaluasi zona integritas		80	WBK	WBK	
Terwujudnya sumber daya aparatur kependudukan dan pencatatan sipil dengan jumlah memadai								
	Meningkatnya kualitas SDM kependudukan dan pencatatan sipil							

			Persentase pemenuhan SDM kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat	Persen	100	100	100	
--	--	--	---	--------	-----	-----	-----	--

Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki secara kelembagaan maupun wilayah, pada Tahun 2025 dengan semangat menyelesaikan permasalahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kembali menyusun rencana kerja (renja) yang merupakan bagian integral dari penyelesaian permasalahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum.
(Tabel Terlampir)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target, indikator, sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), dan sehubungan dengan hal tersebut hampir semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi pelayanan langsung maupun tidak langsung baik itu kepada perangkat daerah maupun kepada Masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil seperti :

1. Meningkatkan sistem tertib administrasi kependudukan untuk Masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Menyelenggarakan sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif.
4. Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua bidang dan sektor pemerintahan.

Program dan kegiatan tersebut sangat perlu dilaksanakan karena berdasarkan kegiatan itu dapat di analisis tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dalam melayani masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, Adapun dokumen dimaksud berupa :

1. Kepemilikan KTP-el;
2. Kepemilikan KIA;
3. Kepemilikan Akta Kelahiran;
4. Kepemilikan Akta Perkawinan;
5. Kepemilikan Akta Kematian;
6. Kepemilikan Akta Perkawinan, dan
7. Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu :

1. Kurangnya aksesibilitas masyarakat dengan tempat pelayanan
2. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seperti KK, KTP, dan Akta Pencatatan Sipil.
3. Kurangnya tenaga pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika.
4. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengurus sendiri dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan masih banyak menggunakan jasa orang lain.

Dampak dari kegiatan tersebut yaitu belum maksimalnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Oleh

karena itu diperlukan solusi atau tindakan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Upaya solusi pemecahan masalah tersebut antara lain:

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat setempat pelayanan dengan meningkatkan intensitas pelayanan langsung;
2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
3. Menambah dan Melatih SDM agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Melaksanakan kegiatan jemput bola ke tingkat desa, sekolah rumah warga penyandang disabilitas dll
5. Mengembangkan layanan administrasi kependudukan menggunakan Aplikasi SILAKAS (VIA Smartphone) dan WA sehingga warga yang jauh dari akses pelayanan dapat mengurus dokumen kependudukan melalui smartphone, dan selesainya dokumen tersebut dapat diambil di kecamatan setempat.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan jaring aspirasi Masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan Pembangunan tahun 2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Tanah Laut.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Tanah Laut

No	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Sumber Usulan	Pola Kegiatan	Catatan
NIHIL							

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional tentang administrasi kependudukan diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006, Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dan permendagri nomor 62 tahun 2008 yang diperbaharui dengan permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintah dalam negeri, program utama adalah pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, agar setiap penduduk terjamin hak-haknya sebagai penduduk dalam bentuk legalitas dan identitasnya sebagai penduduk WNI.

Kebijakan nasional terbaru guna meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertuang dalam Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan, dan Permendagri Nomor 104 tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan. Salah satu Upaya penyederhanaan dan efisiensi dalam layanan administrasi kependudukan dijelaskan dalam pasal 12 Permendagri Nomor 109 tahun 2019 dijelaskan formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan kertas A4.80 gr dengan menggunakan aplikasi SIAK versi 9.0.2.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut terkait dengan sasaran target kinerja adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah dengan indikator tujuan indeks pelayanan publik
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Kabupaten

Sasaran :

1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator sasaran IKM.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Disdukcapil.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta Upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan Pembangunan serta memaksimalkan kegiatan lainnya.

Pada Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2025 ini ada beberapa Program,Kegiatan,Sub Kegiatan yang mengalami pergeseran yang berarti mengalami perubahan indikator kinerjanya. Alasan dilakukan perubahan atau pergeseran karena ada beberapa kegiatan yang lebih urgent sehingga perlu dilaksanakan lebih dahulu seperti Pembuatan Plafon dan teras Kantor yang memang sudah tidak layak Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga sapras juga perlu diperhatikan.Kemudian ada Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini dikarenakan adanya penambahan tenaga PPPK sebanyak 15 orang di bulan April 2025 sehingga perlu menambah anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangannya.

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan kegiatan tahun 2025 beserta sumbernya dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikasi Pendanaan	
			A P B D (Rp)	APBN/ HPLN (Rp)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :		8.258.219.436,83	
	1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
	- Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pelaihari	4.003.008,54	
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Pelaihari	2.702.441,62	
	2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Pelaihari	5.750.574.850,80	
	- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pelaihari	5.746.393.947	
	- Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaihari	4.180.903	
	3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah		0	
	- Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pelaihari	0	
	4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Pelaihari	481.695.820,89	

	- Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelaihari	2.489.027	
	- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pelaihari	163.761.964,69	
	- Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Pelaihari	25.364.651	
	- Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelaihari	129.835.990	
	- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Pelaihari	155.270.000	
	- Sub kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Pelaihari	4.974.187	
	5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaihari	353.131.704	
	- Sub kegiatan pengadaan Mebel	Pelaihari	47.798.111	
	- Sub kegiatan pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Pelaihari	196.553.593	
	- Sub kegiatan pengadaan sarana prasara Gedung kantor dan bangunan lainnya	Pelaihari	108.780.000	
	6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		1.242.749.684	
	- Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Pelaihari	1.400.000	
	- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pelaihari	333.000.000	
	- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pelaihari	908.349.684	
	7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		423.361.925	

	- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pelaihari	38.500.000	
	- Sub kegiatan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pelaihari	168.000.000	
	- Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pelaihari	29.990.000	
	- Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Pelaihari	186.871.925	
II.	Program Pendaftaran penduduk 1. Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk		258.030.346 258.030.346	
	- Sub kegiatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Pelaihari	258.030.346	
III.	Program Pencatatan Sipil 1. Kegiatan Pelayanan pencatatan sipil		62.386.910 62.386.910	
	- Sub kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Pelaihari	62.386.910	
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan		1.737.728.021 61.921.898	
	- Sub kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan	Pelaihari	24.634.798	
	- Sub kegiatan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Pelaihari	37.287.100	
	2. Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		1.675.806.123	

	- Sub kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pelaihari	400.000.000	
Total			10.316.364.714,6	

Dengan memperhatikan tabel diatas bahwa untuk menunjang kinerja pelayanan telah ditetapkan 4 program dengan ditunjang 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan dimana pagu indikatif yang diusulkan pada tahun anggaran Perubahan 2025 adalah sebesar Rp 10.316.364.714,- (Sepuluh milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang di susun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kelembagaan dengan mengacu, serta melaksanakan program- program yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026 serta Rencana Stratejik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024- 2026 dalam rangka menunjang kegiatan operasional pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat potensi pelayanan umum khususnya pelayanan akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan di Kabupaten Tanah Laut sangat besar, Rencana Kinerja (RENJA) 2025 ini berperan sebagai pedoman atau dasar untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan dan terencana.

Semoga Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bisa terlaksana dengan baik sehingga dapat mewujudkan **“Tanah Laut Berdaya Saing”** dengan fokus pada Pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia dengan pelayanan dasar dan infrastruktur yang berkualitas, Peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia yang berdaya saing serta Pemanfaatan perkonomian daerah melalui Pembangunan yang berkelanjutan.

Pelaihari, 17 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,



Ir.H.Akhmad Hairin M.M.M.P
NIP. 19680129 199303 1 007

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[illegible]

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut

T-C.3.0

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	IKM			85	86	87			90,09	91,89	91,89	92	
	Persentase penduduk atas kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil			60	70	80	85	99	-				
	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KK,KTP-e,KIA dan Suket kependudukan)			100	100	100		100	100	100	100	100	
	Persentase penerbitan laporan pendataan penduduk			100	100	100		100	100	100	100	100	
	Persentase pelaporan peristiwa kependudukan (pindah datang)			100	100	100		100	100	100	100	100	
	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (kelahiran,lahir mati,perkawinan,penceraian,kematian,pe ngangkatan anak,pengakuan anak,pengesahan anak,perubahan nama,perubahan status kewarganegaraan,pembetulan akta,peristiwa penting lainnya)			100	100	100		100	100	100	100	100	
	Persentase laporan data kependudukan berbasis SIAK			100	100	100		100	100	100	100	100	
	Persentase pengguna layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil			100	100	100		100	100	100	100	100	
	Persentase meningkatnya inovasi layanan kerjasama dan pemanfaatan data			100	100	100		100	100	100	100	100	
	Persentase SKPD yang memanfaatkan data kependudukan			20	20	20		20	20	20	20	20	

Pelahari, Januari 2024
Kepala Dinas,

Ir. H. Akhmad Hairin, M.M, M.P.
NIP. 19680129-499403 1 007

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TANAH LAUT
TAHUN 2025

NO	KODE	URAIAN / BIDANG URAIAN PROGRAM / URAIAN KEGIATAN SUB URAIAN KEGIATAN	TARJET PERIODE KAPALAN OPD TAHUN 2025	REALISASI ANALISA KAPALAN OPD	PRASARANA TARJET RENCANA KAPALAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRASARANA MALU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT ANALISA KAPALAN OPD TAHUN 2025		
						TARJET 2025 SEBELUM	SEBELUM	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	PRIORITY					
								RKPD 2025	APRIL 2025		13				14	15
1	2	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21
2		URAIAN PERUBAHAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAERAH					8.899.566.915,00	8.897.463.839,41	10.316.384.714,03	1.714.798.823,63					8.846.046.100,00	
2.12		URAIAN PERUBAHAN BERKAITAN DENGAN KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL					8.899.566.915,00	8.897.463.839,41	10.316.384.714,03	1.714.798.823,63					8.846.046.100,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PERUBAHAN URAIAN PERUBAHAN KABUPATEN KOTA			92,53 Nilai	92,53 Nilai	7.280.328.877,00	7.124.294.315,26	8.298.129.436,03	1.154.377.467,00					8.414.886.044,00	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL
2.12.01.2.01		Pencarian, Pengumpulan, dan E-dukasi Kampung Berprestasi Daerah			83 Nilai	83 Nilai	9.885.124,00	9.807.968,36	6.705.450,16	-3.159.673,34			Dedakap		6.932.963,00	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL
2.12.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Pencarian Peringkat Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	4.992.624,00	4.992.708,74	4.003.008,54	-889.815,48	Kab. Tanah Laut, Pahutan, Angau				3.971.878,00	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah			5 Laporan	5 Laporan	4.872.300,00	4.815.161,62	2.702.441,62	-2.109.838,38	Kab. Tanah Laut, Pahutan, Angau				2.861.315,00	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL
2.12.01.2.02		Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah			-	83 Nilai	4.596.188.729,00	4.596.185.008,80	5.790.574.800,80	1.184.386.121,90					4.644.946.100,00	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL
2.12.01.2.02.0001		Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN			23 Orang's dan	37 Orang's dan	4.581.187.072,00	4.581.187.072,00	5.746.385.847,00	1.186.208.875,00	Kab. Tanah Laut, Pahutan, Angau				4.641.918.250,00	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL
2.12.01.2.02.0003		Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SPPD			5 Dokumen	5 Dokumen	4.998.657,00	4.998.438,80	4.181.893,80	-818.753,20					3.127.850,00	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL
2.12.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah			83 Nilai	83 Nilai	22.576.000,00	22.177.800,00	0,00	-22.570.000,00			Dedakap		44.011.500,00	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL
2.12.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Alat Kelengkapannya			60 Pakaian	0 Pakaian	22.376.000,00	22.177.800,00	0,00	-22.570.000,00	Kab. Tanah Laut, Pahutan, Angau				44.011.500,00	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL
2.12.01.2.06		Administrasi Umum Peringkat Daerah			83 Nilai	83 Nilai	667.624.412,00	586.462.142,00	481.098.800,89	-186.588.591,11					1.842.470.257,00	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KELOMPOK / SUB KELOMPOK	INDIKATOR PROGRAM / URUSAN / PROGRAM / KELOMPOK / SUB KELOMPOK	TARGET PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKARAIAN PENGANGGARAN TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KESIMPULAN SALINAN	PRAKARAIAN MALU BENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB				
							PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PRIORITAS			TARJRET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEKUDAH	TARGET 2023		NASIONAL	DAERAH			TARGET		TARGET			
							8	9	10		11	12			13		14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUMAHAN 2025	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.12.03.2.01		Pelayanan Pemukiman Sipil	RKM				92,65 Nilai	92,65 Nilai	148.757.510,00	74.396.910,00	62.365.910,00	-84.370.600,00			Mempenuhi kebutuhan masyarakat dalam dan luar desa, serta serta memperoleh perencanaan perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik	03. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 04. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 05. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik	Diuskupa		175.000.000,00	DINAS KEPEKUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002		Pengalihan Jalan Pelayanan Pemukiman Sipil	Jumlah Laporan Pemukiman Sipil yang terlayani				4 Laporan	4 Laporan	148.757.510,00	74.396.910,00	62.365.910,00	-84.370.600,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua KalDes	SSA LEBIH PERLUKUTAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Mempenuhi kebutuhan masyarakat dalam dan luar desa, serta serta memperoleh perencanaan perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik	03. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 04. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 05. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik			175.000.000,00	DINAS KEPEKUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4. 2.12.04		PROGRAM INFORMASI KEPERKUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pengalihan Jalan Pelayanan Pemukiman Sipil				7,5 %	7,5 %	973.913.998,00	1.814.840.788,15	1.737.798.921,00	-225.924.487,00			Mempenuhi kebutuhan masyarakat dalam dan luar desa, serta serta memperoleh perencanaan perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik	03. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 04. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 05. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik	Diuskupa		414.427.851,00	DINAS KEPEKUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01		Pengalihan Jalan Pelayanan Pemukiman Sipil	Jumlah Laporan Pemukiman Sipil yang terlayani				92,65 Nilai	92,65 Nilai	73.321.598,00	64.951.896,00	61.921.896,00	-11.450.000,00			Mempenuhi kebutuhan masyarakat dalam dan luar desa, serta serta memperoleh perencanaan perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik	03. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 04. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 05. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik			414.427.851,00	DINAS KEPEKUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0001		Pengalihan Jalan Pelayanan Pemukiman Sipil	Jumlah Laporan Pemukiman Sipil yang terlayani				248 Dokumen	248 Dokumen	31.584.798,00	26.534.798,00	24.934.798,00	-7.290.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua KalDes	SSA LEBIH PERLUKUTAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Mempenuhi kebutuhan masyarakat dalam dan luar desa, serta serta memperoleh perencanaan perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik	03. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 04. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 05. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik			45.465.111,00	DINAS KEPEKUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0002		Pengalihan Jalan Pelayanan Pemukiman Sipil	Jumlah Laporan Pemukiman Sipil yang terlayani				5 Dokumen	5 Dokumen	41.487.100,00	38.417.100,00	37.287.100,00	-4.200.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua KalDes	SSA LEBIH PERLUKUTAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Mempenuhi kebutuhan masyarakat dalam dan luar desa, serta serta memperoleh perencanaan perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik	03. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 04. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 05. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik			368.982.762,00	DINAS KEPEKUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.02		Pengalihan Jalan Pelayanan Pemukiman Sipil	Jumlah Laporan Pemukiman Sipil yang terlayani				92,65 Nilai	92,65 Nilai	899.841.100,00	1.449.298.870,15	1.076.906.123,90	776.164.963,90			Mempenuhi kebutuhan masyarakat dalam dan luar desa, serta serta memperoleh perencanaan perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik	03. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 04. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 05. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik	Diuskupa		332.660.800,00	DINAS KEPEKUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0003		Fasilitas Tempat Pengalihan Jalan Pelayanan Pemukiman Sipil	Jumlah Laporan Pemukiman Sipil yang terlayani				12 Laporan	12 Laporan	899.841.100,00	1.449.298.870,15	1.076.906.123,90	776.164.963,90	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua KalDes	DANA BAKU HASIL (DBH)	Mempenuhi kebutuhan masyarakat dalam dan luar desa, serta serta memperoleh perencanaan perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik	03. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 04. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik 05. Penyelenggaraan Tata sda Pemertintahan yang Baik			332.660.800,00	DINAS KEPEKUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
J U M L A H																			8.848.946.100,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 18 Juni 2025

Nomor : 700.1.2.8/141 -LHR/INSP/2025
Lampiran: 1 (satu) Dokumen
Perihal : Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir
Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)
Tahun 2025

Kepada :

Yth Kepala Disdukcapil Kab. Tanah Laut

di –

Pelaihari

Berdasarkan Surat Kepala Dians Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor No.800.1.1/329/Disdukcapil/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Permohonan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 , telah kami laksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan rencana Kerja perangkat Daerah Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap perundang-undangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan serta menjamin kualitas Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, perlu dilaksanakan Reviu terhadap Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pelaksanaan Reviu terhadap Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Anggaran Daerah Tahunan dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/253/Insp/2025 tanggal 17 Juni 2025 untuk Melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 pada SKPD Wilayah Irban IV.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
6. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 000.73/830/Bapperida/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
7. Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Tahun 2025 Nomor 800.1.11.1/253/2025 Tanggal 17 Juni 2025.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dilaksanakannya Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 telah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Peraturan terkait dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu adalah pengujian atas Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mencakup pengujian terbatas atas dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan dengan melakukan Penelaahan kesesuaian dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan ketentuan terkait mengenai penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah yang meliputi :

- a) Kelengkapan dokumen;
- b) Kesesuaian pencantuman target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025;
- c) Kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program pada Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- d) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan SE No. 000.73/830/Bapperida/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

VI. GAMBARAN UMUM

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja penyesuaian atau revisi terhadap rencana kerja tahunan perangkat daerah untuk mengakomodir perubahan kondisi dan kebutuhan, untuk memastikan rencana kerja tetap relevan dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja memuat :

1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;

2. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025.

VII. URAIAN HASIL REVIU

Hasil dari pelaksanaan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dituangkan pada **Catatan Hasil Reviu (CHR terlampir)**.

VIII. HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN

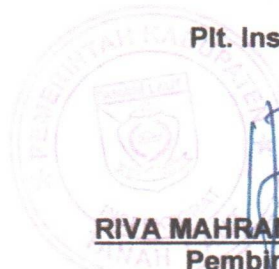
Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menyampaikan terimakasih atas kerjasama dari seluruh Tim yang tergabung dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sehingga pelaksanaan reviu dapat dilaksanakan walaupun tidak sesuai dengan *timeline* penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan hendaknya memperhatikan timeline penyusunan dokumen perencanaan dan selalu berkoordinasi dengan Bapperida Kabupaten Tanah Laut sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.

IX. PENUTUP

Demikian laporan hasil reviu atas dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menjadi perhatian.

Plt. Inspektur,



RIVA MAHRANI, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

**CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Disusun oleh/Tanggal	Herviana Amalia 18 Juni 2025
	Direviu dan Disetujui oleh/Tanggal	Ina Gantiani, S.IP, MM
Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025		

Sehubungan dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/253/Insp/2025 tanggal 17 Juni 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

A. Data Umum

1. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan rencana strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026).
2. Rancangan Akhir perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disusun pada bulan Juni 2025 dan disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan reviu pada tanggal 17 juni 2025.
3. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disusun dengan sistematika terdiri dari:
 - a. BAB I. Pendahuluan
 - b. BAB II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V. Penutup

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 menyusun strategi dan kebijakan dalam bentuk 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan.

B. Catatan Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ada beberapa hal yang menjadi catatan yaitu :

1. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Peubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

- a. Kelengkapan Dokumen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut telah melengkapi dokumen pendukung kegiatan reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, yakni :

- 1) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut periode 2024-2026;
- 2) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

- b. Kesesuaian pencantuman target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Berdasarkan pengujian atas kesesuaian pencantuman target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025			RKPD Tahun 2025			Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja		Keterangan
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB IV)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB V)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja	Indikator pada Pohon Kinerja	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Indek Kepuasan Sekretariat Disdukpencahil	92,6 Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Indek Kepuasan Sekretariat Disdukpencahil	92,53 Nilai			Target pada Renja agar disesuaikan dengan RKPD
	sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang/bulan	sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang/bulan			Target pada Renja agar disesuaikan dengan RKPD

No.	Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025				RKPD Tahun 2025			Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja		Keterangan
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB IV)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB V)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja	Indikator pada Pohon Kinerja		
	sub kegiatan pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	sub kegiatan pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	20 unit			Target pada Renja agar disesuaikan dengan RKPD	
	sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	12 unit	sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	14 unit			Target pada Renja agar disesuaikan dengan RKPD	

No.	Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025			RKPD Tahun 2025			Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja		Keterangan
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB IV)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB V)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja	Indikator pada Pohon Kinerja	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP EI	99,40%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	99,80 30 %	meningkatkan ketepatan waktu penerbitan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase KTP EI yang terbit tepat waktu Persentase KIA yang terbit tepat waktu Persentase KK yang terbit tepat waktu Persentase akta kelahiran yang terbit tepat waktu Persentase Akta Kematian yang terbit	Indikator dan Target pada Renja agar disesuaikan dengan RKPD
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	30,00%						

No.	Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025			RKPD Tahun 2025			Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja		Keterangan
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB IV)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB V)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja	Indikator pada Pohon Kinerja	
		Persentase anak usia 0 sd 17 Tahun yang memiliki KIA	60%					tepat waktu	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kelahiran pada akta kelahiran pada penduduk usia 0s/d 17 tahun(5)	99.20%	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	99.07%			Target pada Renja agar disesuaikan dengan RKPD

No.	Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025			RKPD Tahun 2025			Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja		Keterangan
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB IV)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB V)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja	Indikator pada Pohon Kinerja	
		Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan(%)	100,00%						

No.	Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025			RKPD Tahun 2025			Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja		Keterangan
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB IV)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB V)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja	Indikator pada Pohon Kinerja	
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100,00%						

No.	Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025			RKPD Tahun 2025			Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja		Keterangan
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB IV)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB V)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja	Indikator pada Pohon Kinerja	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan(%)	0%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	100%			Target pada Renja agar disesuaikan dengan RKPD

No.	Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025			RKPD Tahun 2025			Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja		Keterangan
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB IV)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB V)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja	Indikator pada Pohon Kinerja	
		Jumlah data profil yang di susun (dokumen)	1%						
	Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan			Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan	IKM	92.65 Nilai			Indikator dan Target pada Renja agar disesuaikan dengan RKPD

No.	Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025			RKPD Tahun 2025			Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja		Keterangan
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB IV)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja pd Lampiran BAB V)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kinerja dan Indikator pada Pohon Kinerja	Indikator pada Pohon Kinerja	
	Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	92.65 Nilai			Indikator dan Target pada Renja agar disesuaikan dengan RKPD

2. Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar BAB Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

- a. Kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026.

Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan mendukung kinerja program pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026.

- b. Kesesuaian Rancangan Akhir P-Renja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan SE No. 000.73/830/Bapperida/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dengan SE No. 000.73/830/Bapperida/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan uraian hasil reuiu sebagai berikut :

Perubahan Renja PD Tahun 2025	SE No. 000.73/830/Bapperida/2025	Catatan Reviu		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
Yakinkan rancangan akhir Renja PD Tahun 2024 yang disusun telah mempedomani SE No. 000.73/830/Bapperida/2025 (sistematika sesuai lampiran)				
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan	√ √ √ √ √		
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD TAHUN LALU	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	√		

Perubahan Renja PD Tahun 2025	SE No. 000.73/830/Bapperida/2025	Catatan Reviu		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	Pokok-pokok materi yang disampaikan antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. <i>tambahkan tabel evaluasi hasil pelaksanaan renja PD dan pencapaian Renstra SKPD s/d TW I Th 2025 yang dapat didownload dari aplikasi SIMONEV</i>		√	telah disajikan tabel realisasi dan target triwulan I Tahun 2025 namun belum diuraikan pokok-pokok materi sebagaimana diamanatkan dalam surat edaran No. 000.73/830/Bapperida/2025 poin 1 s.d 6
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
	Berisi penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi : 1. Perubahan indikator kinerja 2. Jumlah program dan jumlah kegiatan 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang terinci menurut sumber pendanaannya 4. Alasan dilakukan perubahan		√	BAB III menyajikan TUJUAN DAN SASARAN sedangkan RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH disajikan pada BAB IV

Perubahan Renja PD Tahun 2025	SE No. 000.73/830/Bapperida/2025	Catatan Reviu		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	<i>Lampirkan tabel sebagaimana hasil laporan renja perubahan pada SIPD</i> BAB V. PENUTUP Berisi : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan 3. Rencana tindak lanjut <i>pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD serta cap SKPD bersangkutan</i>		√	BAB III disajikan RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH yang seharusnya disajikan pada BAB III sedangkan PENUTUP disajikan pada BAB V namun belum menyajikan isi sebagaimana diamanatkan dalam surat edaran No. 000.73/830/Bapperida/2025
BAB V. PENUTUP				

C. Rekomendasi

Sehubungan dengan hasil revidi diatas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun kedepannya memperhatikan catatan hasil revidi diatas dengan :

1. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan SE

No. 000.73/830/Bapperida/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

2. Mempedomani Peraturan Bupati Tanah 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
3. Berkoordinasi dengan BAPPERIDA Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan perbaikan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

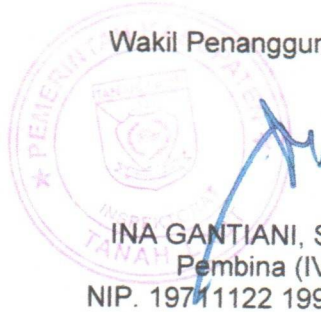
Pelaihari, 18 Juni 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut



Ir. H. AKHMAD HAIRIN, MM, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680129 199303 1 007

Wakil Penanggung Jawab



INA GANTIANI, S.IP, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19711122 199103 2 004